


# **ANALISA DAMPAK SOSIAL**

## **SUB PROYEK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SANDUBAYA KOTA MATARAM**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Jalan Sandubaya No. 83 Telp. (0370) 672720 Mataram

# KATA PENGANTAR

***Bismillahirromanirrohim  
Assalamu'alaikum Waromatullahi Wabarokatuh***

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, dengan Rahmat dan RidhoNya, penyusunan Dokumen Analisa Dampak Sosial Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram dapat diselesaikan.

Dokumen ini berisikan mengenai: Uji Tuntas Pengadaan Tanah dan Kajian Dampak Sosial terhadap Masyarakat atas rencana Pembangunan TPST Sandubaya.

Penyusunan Analisa Dampak Sosial ini disadari jauh dari kesempurnaan, namun secara substansi cukup memadai karena muatan yang dibutuhkan menyangkut aspek sosial telah terpenuhi.

Penyusunan Dokumen Analisa Dampak Sosial ini dapat diselesaikan karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Mataram, 20 Maret 2023

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Mataram,



**Drs. H. Kemal Islam**  
**NIP 196312021987031012**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	viii

## BAB 1

### PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 RUANG LINGKUP .....	2

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM SUB PROYEK

2.1 DESKRIPSI SUB PROYEK .....	4
2.2 LOKASI SUB PROYEK .....	5
2.3 URGENSI SUB PROYEK.....	7

## BAB 3

### UJI TUNTAS PENGADAAN TANAH

3.1 DESKRIPSI KEBUTUHAN LAHAN .....	8
3.2 STATUS KEPEMILIKAN LAHAN .....	8
3.3 PEMANFAATAN LAHAN SAAT INI .....	9
3.4 KEBUTUHAN LAHAN DAN IZIN AKSES MASA KONSTRUKSI .....	10

## **BAB 4**

### **ANALISIS DAMPAK SOSIAL SUB PROYEK**

4.1 PROFIL SOSIAL BUDAYA DI LOKASI SUB PROYEK.....	11
4.2 KAJIAN DAMPAK POTENSIAL .....	14
4.3 RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK POTENSIAL .....	18

## **BAB 5**

### **KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI**

5.1 TUJUAN PENYELENGGARAAN.....	25
5.2 PRINSIP PENYELANGGARAAN.....	25
5.3 KONSULTASI PUBLIK TELAH DILAKSANAKAN .....	26
5.4 KONSULTASI PUBLIK YANG DIRENCANAKAN .....	26
5.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI.....	27

## **BAB 6**

### **MEKANISME PENANGANAN KELUHAN**

6.1 PRINSIP PENANGANAN KELUHAN.....	29
6.2 PENERIMAAN KELUHAN .....	31
6.3 PENANGANAN KELUHAN//KEBERATAN.....	32

## **BAB 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

7.1 PENGATURAN DAN PEMANTAUAN.....	34
7.2 INDIKATOR PEMANTAUAN .....	35
7.3 PELAPORAN.....	35
7.4 EVALUASI.....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Sub Proyek.....	5
Tabel 3.1 Kebutuhan lahan yang akan direncanakan pada Sub Proyek .....	8
Tabel 4.1 Nama dan Lokasi Masyarakat Adat di NTB.....	13
Tabel 4.2 Matriks Rencana Aksi Mitigasi Sosial Pembangunan TPST Sandubaya.....	19
Tabel 5.1 Rencana Kegiatan Konsultasi/Sosialisasi Kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram .....	27
Tabel 6.1 Pengelompokan Jenis Pengaduan.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram.....	5
Gambar 2 Citra Satelit Lokasi Pembagunan TPST Sandubaya Kota Mataram .....	6
Gambar 3 Lokasi Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram.....	9
Gambar 4 Kegiatan Survei bersama Tim PMS Regional Lombok dengan Walikota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.....	14
Gambar 5 Tim PMS Regional Lombok melakukan survei terkait dampak sosial pada lokasi sub proyek .....	15

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penapisan Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya Terhadap <i>Environment and Social Management Framework</i> (ESMF) .....	37
Lampiran 2 Petikan Matriks Renaksi Perpres 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destiasi Pariwisata Nasional Lombok – Gili Tramena .....	44
Lampiran 3 Sertipikat Hak Milik Pemerintah Kota Mataram Terhadap Tanah Seluas 5.387 m <sup>2</sup> .....	46
Lampiran 4 Berita Acara Sosialisasi Dan Konsultasi Masyarakat Atas Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya Kota Mataram.....	52
Lampiran 5 SK Walikota Mataram Nomor 1273/IX/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Parawisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) Kota Mataram pada tanggal 18 September 2019.....	58

## DAFTA SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ANDAS	: Analisa Dampak Sosial
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AWP	: <i>Annual Work Plan</i>
BCB	: Benda Cagar Budaya
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPPW	: Balai Prasarana Permukiman Wilayah
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat
CPMU	: <i>Central Project Management Unit</i>
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DPN	: Destinasi Pariwisata Nasional
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
GOR	: Gelanggang Olah Raga
IPP	: <i>Indigenous People Plan</i>
ITDP	: <i>Integrated Tourism Development Project</i>
ITMP	: <i>Integrated Tourism Mater Plan</i>
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KTA	: <i>Key Tourism Area</i>
MA	: Masyarakat Adat
MEP	: <i>Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering</i>
NOL	: <i>No Objection Letter</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OP/BP	: <i>Operational Policy/Bank Procedures</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3TB	: Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan
PCR-MP	: <i>Physical Cultural Resources Management Plan</i>
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PMS	: <i>Project Management Support</i>
POKJA	: Kelompok Kerja
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPM	: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
PROV	: Provinsi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RA	: Rencana Aksi
RC	: <i>Readiness Criteria</i>
RDF	: <i>Refuse Derived Fuel</i>
RIDPN	: Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
SHM	: Sertipikat Hak Milik
SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SRF	: <i>Solid Recovered Fuel</i>
TA	: Tahun Anggaran
TPAR	: Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa terbesar dan diharapkan mampu menjadi *leading sector* pembangunan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, semua Kementerian/Lembaga diharapkan mampu mendukung pengembangan pariwisata. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dimana kawasan ini memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kota Mataram adalah salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan potensi kunjungan wisatawan yang masif pasca pemerintah mengumumkan event Moto GP 2022 pada Maret 2022. Dalam mendukung event akbar tersebut, Kementerian PUPR mendorong pengembangan pariwisata di KSPN Lombok melalui penyiapan infrastruktur dasar. Salah satu infrastruktur dasar yang diusulkan adalah kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya yang akan didanai oleh Loan ITDP IBRD 8861-ID.

Guna merealisasikan penggunaan dana tersebut, maka Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen *Readiness Criteria* (RC) yang diprasyarakatkan, salah satunya adalah penyusunan dokumen sosial yang berisi Analisa Dampak Sosial (ANDAS) terhadap sub proyek. ANDAS ini disusun sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan mitigasi dampak sosial yang kemungkinan terjadi dari kegiatan pembangunan dan operasional sub proyek. Dokumen Sosial ini, mencakup Kajian Uji Tuntas Pengadaan Tanah dan Kajian Dampak Sosial.

Hasil Uji Tuntas Pengadaan Tanah atas kebutuhan lahan untuk pekerjaan bangunan utama dan bangunan penunjang TPST Sandubaya, akan dibangun pada tanah milik Pemerintah Kota Mataram seluas 5.387 m<sup>2</sup>. Sementara kebutuhan lahan untuk pembangunan bangunan utama dan bangunan penunjang TPST Sandubaya seluas 2.392,6 m<sup>2</sup> dengan rincian pekerjaan meliputi Hanggar Pemilahan, Hanggar Pengolahan, Ruang BSF, Gudang Distribusi, Ruang Genset, Pos Jaga, dan Kantor.

Hasil analisis dampak sosial menunjukkan terdapat potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan sub proyek yakni; kekerasan berbasis gender, gangguan kesehatan, dan gangguan kenyamanan lalu lintas. Dampak-dampak negatif tersebut dapat dihindari dan diminimalisir dengan langkah-langkah mitigasi (pengelolaan dampak) yang tepat berdasarkan jenis dampak dan sumber dampaknya seperti yang sudah dituangkan dalam rencana aksi. Sementara dampak positifnya, tetap dilakukan pengelolaan agar dampak positifnya dapat dicapai dan bahkan



dimaksimalkan apabila memungkinkan, seperti dampak adanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam melaksanakan langkah-langkah pengelolaan proyek dan mitigasi dampak yang telah ditetapkan, perlu dilakukan koordinasi, sosialisasi dan konsultasi setiap tahapan kegiatan kepada masyarakat, dan pemerintah setempat. Hal ini dapat dilakukan oleh pemrakarsa dan kontraktor pelaksana. Rencana kegiatan konsultasi dan sosialisasi yang diperlukan adalah 1) Sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat dan pemerintah kelurahan terkait akan dimulainya kegiatan pembangunan TPST Sandubaya dan pengungkapan jenis dampak dan mitigasinya, serta sosialisasi rekrutmen tenaga kerja lokal dan penyampaian saluran dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat, dan 2) Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat sekitar proyek, dalam rangka penyampaian informasi kegiatan mobilisasi material dan peralatan serta memperoleh izin akses (izin lalu lintas) kendaraan dari pemerintah Kelurahan setempat.

Dalam melaksanakan langkah-langkah pengelolaan proyek dan mitigasi dampak yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram perlu menyertakan dokumen sosial ini ke dalam dokumen lelang Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya untuk dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Secara global, pariwisata dikenal karena keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya. Pariwisata mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi kaum muda dan perempuan, sekitar 58 persen karyawan formal di industri perhotelan dan restoran di Indonesia pada Tahun 2019. Maka dari itu Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Pulau Lombok ditetapkan sebagai salah satu dari Destinasi Pariwisata Nasional.

Dalam Dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) Lombok – Gili Tramena memuat sub proyek yang salah satunya Pembangunan TPST Sandubaya yang sumber pendanaannya dari *Loan* IDRB 8861-ID. Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya merupakan salah satu sub proyek yang masuk dalam *Annual Work Plan (AWP)* Tahun 2023 dan telah memperoleh *No Objection Letter (NOL)* dari World Bank pada tanggal 3 Maret 2023. Untuk merealisasikan dana Loan ITDP tersebut, maka sub proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen *Readiness Criteria (RC)* yang dipersyaratkan yakni Dokumen Sosial.

Dalam menyusun Dokumen Sosial, telah dilakukan identifikasi keberadaan Masyarakat Adat (MA) dan Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilakukan oleh Tim Penyusun dengan beberapa tahapan yakni: (1) Penelusuran MA pada website Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), AMAN, dan Data Kementerian Sosial (2019), (2) Pengumpulan data sekunder mengenai MA dan BCB di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, (3) Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Mandalika

dan Kecamatan Sandubaya dan (4) Survei lapangan di lokasi sub proyek. Hasil identifikasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat keberadaan MA dan BCB di daerah sekitar Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya.

Pembangunan TPST Sandubaya direncanakan berlokasi di Kecamatan Sandubaya, dimana tanah yang digunakan untuk Pembangunan TPST Sandubaya adalah milik Pemerintah Kota Mataram dimana muatan kajian sosial terkait aspek lahan, dilakukan dengan Uji Tuntas Pengadaan Tanah. Dokumen Rencana Masyarakat Adat atau *Indigenous People Plan* (IPP) dan Rencana Pengelolaan Cagar Budaya atau *Physical Cultural Resources Management Plan* (PCR-MP) tidak diperlukan karena tidak terdapat MA dan BCB di lokasi sub proyek. Namun, Pembangunan TPST Sandubaya berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi sub proyek. Oleh karena itu, diperlukan Analisa Dampak Sosial beserta mitigasinya terhadap rencana Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram. Hasil penapisan sub proyek terhadap ESMF ditunjukkan pada **Lampiran 1**.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Dokumen Analisa Dampak Sosial adalah untuk melakukan identifikasi setiap dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya. Selain itu tujuannya adalah agar setiap warga yang terdampak dapat direncanakan mitigasi penanganannya.

## 1.3 RUANG LINGKUP KEGATAN

Ruang Lingkup Analisis Dampak Lingkungan Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya secara umum menjelaskan tentang muatan yang menjadi fokus perhatian untuk ditangani yaitu:

1. Uji Tuntas Lahan, yang memuat seluruh lahan yang dibutuhkan untuk Pembangunan TPST Sandubaya. Kebutuhan jalan untuk mobilisasi material, peralatan dan tenaga kerja serta serta rencana langkah-langkah mitigasi dampak tersebut;
2. Analisa Dampak Sosial, yang menjelaskan mengenai identifikasi

dampak yang ditimbulkan dari kegiatan sub proyek terhadap masyarakat yang berada di daerah sekitar sub proyek, serta rencana mitigasi dampaknya.

# BAB 2

## GAMBARAN UMUM SUB PROYEK

### 2.1 DESKRIPSI SUB PROYEK

Sebagai Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dituntut untuk dapat mengatasi masalah- masalah lingkungan yang ada seperti permasalahan persampahan ini agar dapat menjadi cerminan Provinsi NTB yang baik dan dapat menjadi panutan untuk Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi NTB. Dengan mengacu pada program NTB *Zero Waste* yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram sudah bisa melaksanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah persampahan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram telah merencanakan proyek Pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Sandubaya Kota Mataram. Diharapkan dengan terwujudnya pembangunan TPST Sandubaya ini, permasalahan persampahan di Kota Mataram dapat tertangani dan berguna untuk segala aspek bagi lingkungan dan masyarakat Kota Mataram.

Dalam penanganan sampah Kota Mataram telah dibangun beberapa sarana dan prasarana pengolahan sampah antara lain: (1) Pembangunan TPAR Kebon Kongok; (2) TPST RDF/SRF di Kebon Kongok; (3) TPS 3R Dasan Cermen; (4) TPS 3R Ampenan Selatan; (5) TPS 3R Pagutan Timur; (6) TPS 3R Kelurahan Mandalika.

Dalam menjalankan kegiatan ada beberapa jenis pekerjaan yang akan dibangun pada TPST Sandubaya di antaranya:



Tabel 2.1 Jenis Pekerjaan yang akan Dilaksanakan pada Sub Proyek

No	Pekerjaan	Volume
1	Landscape	1 Paket
2	Hanggar Pengolahan Sampah	1 Paket
3	Kantor dan Gudang Distribusi	1 Paket
4	Pagar Keliling, Gapura dan Papan Nama	1 Paket
5	Jembatan Timbang	1 Paket
6	Pos Jaga	1 Paket
7	Ruang Genset	1 Paket
8	Alat Pengolahan dan Kendaraan Oprasional	1 Paket


## 2.2 LOKASI SUB PROYEK

TPST Sandubaya direncanakan berlokasi di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan koordinat  $-8^{\circ}36'10''S$  -  $116^{\circ}09'11''E$ . TPST Sandubaya akan dibangun di atas lahan seluas 5.387 m<sup>2</sup>. Untuk foto rencana lokasi dan peta citra satelit lokasi pembangunan TPST Sandubaya dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1: Lokasi Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram

**LOKASI SUB PROYEK PEMBANGUNAN TPST SANDUBAYA  
KOTA MATARAM**



Gambar 2: Citra Satelit Lokasi Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram

### 2.3 URGENSI SUB PROYEK

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan peran pariwisata dalam mendukung perekonomian Indonesia. Tahapan dalam mewujudkan sasaran pembangunan pariwisata tersebut telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang salah satunya berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu di Pulau Lombok, Gili Trawangan-Meno-Air (Gili Tramena). DPN Lombok – Gili Tramena mencakup 4 (empat) *Key Tourism Area* (KTA) yang salah satunya adalah KTA Potensial Mataram yang menjadi jantung Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pengembangan pariwisata tersebut telah disusun Rencana Aksi yang akan dilaksanakan periode tahun 2020-2024 yang salah satunya Rencana Aksi yang terlampir dalam Perpres RIPDN Lombok-Gili Tramena adalah Pengembangan TPS 3R KTA Mataram Sub KTA Mataram, Sandubaya yang dimuat pada halaman 160 No.2.7.73 (lihat **Lampiran 2**) yang diusulkan untuk dikerjakan pada saat ini adalah pembangunan TPST Sandubaya.



# BAB 3

## UJI TUNTAS PENGADAAN TANAH

### 3.1 DESKRIPSI KEBUTUHAN LAHAN

Rencana Pembangunan TPST Sandubaya terdiri dari beberapa bangunan utama dan bangunan penunjang. Bangunan- bangunan tersebut membutuhkan lahan dengan rincian luas sesuai dengandimensi bangunan yang telah direncanakan. Adapun jenis penggunaan lahan yang diperlukan untuk Pembangunan TPST Sandubaya, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kebutuhan Lahan yang akan direncanakan pada Sub Proyek

No.	Peruntukan Lahan	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Kantor	486,92
2	Bangunan Hanggar	2.445,28
3	Toilet	11,70
4	Jembatan Timbang	43,22
5	Ruang Genset	20,23
6	Pos Satpam	12,60
7	<i>Landscape</i>	2.367,05
<b>Total</b>		<b>5.387</b>

Sumber: DED TPST Sandubaya, 2023

### 3.2 STATUS KEPEMILIKAN LAHAN

Berdasarkan kebutuhan lahan untuk Pembangunan TPST Sandubaya, Pemerintah Kota Mataram merencanakan lokasi Pembangunan TPST Sandubaya berada di sebelah timur GOR 17 Desember. Status tanah untuk pembangunan TPST Sandubaya tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kota Mataram seluas 5.387 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 23.07.06.07.4.00015 (lihat **Lampiran 3**). Sesuai dengan sertifikat tanah Nomor 23.07.06.07.4.00015 bahwa proses pengalihan hak pakai ke Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 yang menyatakan bahwa Tanah Negara Bekas HM Nomor 1732 Desa Ds Tereng telah memberikan hak pakai kepada Pemerintah Kota Mataram untuk memelihara tanah dan menggunakan sebagaimana fungsinya.

### 3.3 PEMANFAATAN LAHAN SAAT INI

Pada bulan Februari 2023 telah dilakukan koordinasi antara Tim PMS Regional Lombok dan Pemerintah Kota Mataram terkait pemanfaatan lahan yang direncanakan untuk Pembangunan TPST Sandubaya di atas lahan 5.387 m<sup>2</sup>. Hasil dari koordinasi tersebut menunjukkan bahwa lahan sudah disediakan lebih dulu oleh Pemerintah Kota Mataram sehingga tidak perlu lagi kegiatan pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan saat ini masih berupa lahan kosong. Proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan dengan cara pembelian langsung kepada warga pemilik tanah yang usia 58 tahun dan berprofesi sebagai Kariawan Swasta. Kesepakatan harga diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mengacu pada harga pasaran yang berlaku di daerah tersebut.

Setelah memperhitungkan kebutuhan lahan untuk TPST Sandubaya, Tim PMS Regional Lombok bersama Pemerintah Kota Mataram telah melakukan survei lapangan guna memastikan peruntukan dan kesiapan lahan agar pembangunan TPST Sandubaya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.



Gambar 3: Lokasi Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram



### 3.4 KEBUTUHAN LAHAN DAN IZIN AKSES MASA KONSTRUKSI

Dalam pembangunan TPST Sandubaya, selain kesiapan lahan untuk bangunan TPST, juga memerlukan lahan untuk penyimpanan material dan jalan akses mobilisasi material pada tahap konstruksi TPST. Guna memenuhi hal tersebut, Tim PMS Regional Lombok dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram telah melakukan survei dan identifikasi kesiapan lahan untuk tempat penyimpanan material dan peralatan kerja, serta kesiapan jalan akses mobilisasi material dan peralatan kerja pada tahap konstruksi. Hasil survei tersebut, DLH Kota Mataram mengarahkan untuk tempat penyimpanan material berlokasi di area proyek, yang merupakan kepemilikan lahan Pemerintah Kota Mataram. Sementara kesiapan jalan akses mobilisasi material dan peralatan kerja, melewati Jalan Sandubaya Mandalika yang merupakan Jalan Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan lahan untuk tempat penyimpanan material dan peralatan kerja, tidak membutuhkan proses perizinan atau sewa lahan dan pemenuhan jalan akses mobilisasi material dan peralatan, membutuhkan koordinasi dan perizinan di Pemerintah Kelurahan Mandalika.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum melakukan kegiatan mobilisasi, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kelurahan Mandalika untuk memperoleh perizinan akses pada saat kegiatan mobilisasi material dan peralatan. Rencana pemenuhan izin akses di Pemerintah Kelurahan Mandalika akan menjadi rencana aksi yang akan dituangkan dalam Matriks Rencana Aksi yang disajikan pada **Tabel 4.2**.

# BAB 4

## ANALISA DAMPAK SOSIAL SUB PROYEK

### 4.1 PROFIL SOSIAL BUDAYA DI LOKASI SUB PROYEK

Dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Sosial ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat terdampak pembangunan.

#### 4.1.1 SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEKITAR SUB PROYEK

Kehidupan masyarakat sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya masih erat kaitannya dengan kebiasaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat Sasak pada umumnya. Sehingga, kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi pembangunan masih mengikuti budaya, norma, dan perilaku Suku Sasak. Perilaku atau budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Sandubaya salah satunya budaya *lebaran topat* yang dilaksanakan setiap 20 *Dzulhijjah* sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME, budaya *merarik*, *muludan* dan *besunat*.

Selain itu, kehidupan masyarakat Kelurahan Sandubaya terutama usia remaja sudah menjauhi dari kebiasaan budayanya. Perubahan sosial yang terjadi dikarenakan letak masyarakat sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya merupakan bagian dari Kota Mataram sehingga budaya dan perilaku yang dari luar sasak mempengaruhi perilaku dan kebiasaan para remaja yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya. Meskipun demikian, masyarakat sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya masih didominasi oleh masyarakat yang tetap melaksanakan adatistiadat budaya Sasak.

#### 4.1.2 KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT

Istilah masyarakat adat digunakan secara umum untuk mengacu pada satu kelompok sosial dan budaya yang unik dan rentan yang dalam tingkat yang berbeda beda. Berikut adalah empat kriteria keberadaan Masyarakat

Adat menurut *Environmental and Social Framework Management* (ESMF) Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB).

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah investasi fisik dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya kebanyakan;
- d. Bahasa asli, yang biasanya berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah.

Hasil identifikasi dengan menggunakan empat kriteria tersebut, tidak menunjukkan keberadaan MA di sekitar lokasi.

Data yang dihimpun dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), di Prov. NTB terdapat 16 wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat yang disajikan dalam Tabel 4.1 berikut, juga menunjukkan tidak adanya Masyarakat Adat di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pendalaman melalui kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Kelurahan/Lingkungan, dan sejumlah masyarakat, khususnya di Kelurahan Mandalika menyatakan bahwa tidak terdapat Masyarakat Adat di Kelurahan Mandalika.

Tabel 4.1 Nama dan Lokasi Masyarakat Adat di NTB

No.	Tanggal daftar	Nama Wilayah Adat	Propinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Peta	Status	Kebijakan
1	19 Jan 2019	Sebotok	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	Labuan Badas	✓	Teregistrasi ✓	✓
2	18 Mar 2017	Riu	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	Batulanteh	✓	Teregistrasi ✓	✓
3	18 Mar 2017	Lar Pusu	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	Batulanteh	✓	Teregistrasi ✓	✓
4	25 Apr 2017	Bakalewang Kanar	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	Labuhan Badas	✓	Teregistrasi ✓	✓
5	14 Ags 2015	Steling	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TENGAH	Batukliang Utara	✓	Teregistrasi ✓	✓
6	14 Ags 2015	Lantan	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TENGAH	Batukliang Utara	✓	Teregistrasi ✓	✓
7	14 Ags 2015	Karang Sidemen	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TENGAH	Batukliang Utara	✓	Teregistrasi ✓	✓
8	12 Ags 2015	Wet Sokong	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK BARAT	Tanjung	✓	Teregistrasi ✓	✓
9	12 Ags 2015	Wet Pengorong Amor-amor	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK BARAT	Kayangan	✓	Teregistrasi ✓	✓
10	23 Nop 2013	Gubuk Bebek	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK BARAT	Gangga	✓	Teregistrasi ✓	✓
11	12 Ags 2015	Krama Adat Sembalun Bumbung	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TIMUR	Sembalun	✓	Teregistrasi ✓	✓
12	12 Ags 2015	Kemangkuan Adat Tanak Sembalun	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TIMUR	Sembalun	✓	Teregistrasi ✓	✓
13	09 Mei 2013	Usal Ponto Ai Padeng	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA	Lopok, Lape, Marongge	✓	Teregistrasi ✓	✓
14	12 Ags 2015	Wet Sesail	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK BARAT	Kayangan	✓	Tersortir/kaasi ✓✓✓	✓
15	12 Ags 2015	Kemangkuan Sajang	Nusa Tenggara Barat	LOMBOK TIMUR	Sembalun	✓	Teregistrasi ✓	✓
16	23 Apr 2015	Cek Bocek Selesek Rensuri	Nusa Tenggara Barat	SUMBAWA BARAT	Ropang	✓	Teregistrasi ✓	✓

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat 2023

### 4.1.3 KEBERADAAN BENDA CAGAR BUDAYA

Identifikasi keberadaan Benda Cagar Budaya di sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram. Hasil dari pengumpulan data dan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram menyatakan bahwa tidak terdapat benda cagar budaya di sekitar lokasi Pembangunan TPST Sandubaya.

Dalam menyusun Dokumen Analisa Dampak Sosial Pembangunan TPST Sandubaya, PMS Regional Lombok juga melakukan survei lapangan dan wawancara dengan Walikota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, dan Masyarakat Sandubaya untuk menggali informasi yang salah satunya terkait keberadaan Benda Cagar Budaya. Hasil dari kegiatan tersebut, bahwa tidak terdapat BCB di sekitar lokasi sub proyek.



Gambar 4: Kegiatan Survei Tim PMS Regional Lombok Bersama Walikota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

## 4.2 KAJIAN DAMPAK POTENSIAL

Berdasarkan uraian proyek pada Sub Bab II, terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi TPST. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi dampak potensial yang dapat terjadi kepada masyarakat tersebut, termasuk potensi dampak keselamatan dan kesehatan masyarakat dari tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap operasional TPST. Identifikasi dampak dikelompokkan berdasarkan tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

### 4.2.1 IDENTIFIKASI DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR

Dalam melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Dampak Sosial pembangunan TPST Sandubaya, telah dilaksanakan kegiatan konsultasi publik terkait rencana Pembangunan TPST Sandubaya yang berlokasi di Jalan Mandalika, Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika. Dalam konsultasi tersebut mendapat tanggapan dan respon dari tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar lokasi TPST Sandubaya yang dipimpin dan dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram (**Lampiran 4**).

Hasil yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota masyarakat yang hadir menyetujui rencana Pembangunan TPST Sandubaya;
- b. Pembangunan TPST Sandubaya di lingkungan Montong Are wajib mempekerjakan masyarakat lokal;
- c. Pemanfaatan hasil TPST Sandubaya harus menunjang usaha-usaha



- yang dikelola oleh masyarakat sekitar; dan
- d. Hasil limbah yang dihasilkan oleh TPST Sandubaya tidak menimbulkan pencemaran yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.



Gambar 5: Tim PMS Regional Lombok melakukan survei terkait dampak sosial pada lokasi sub proyek

## 4.2.2 IDENTIFIKASI POTENSI DAMPAK SOSIAL

### 4.2.2.1 TAHAP PRA KONSTRUKSI

Tahap pra konstruksi merupakan tahapan yang meliputi kegiatan pengurusan dan pemenuhan perijinan dan sosialisasi serta publikasi kegiatan rencana pembangunan TPST oleh Penanggungjawab kegiatan kepada warga dan pemerintah setempat. Sumber dampak pada tahap ini adalah perijinan dan Sosialisasi serta publikasi rencana kegiatan pembangunan TPST Sandubaya kepada warga sekitar lokasi.

#### A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi rencana kegiatan pembangunan TPST Sandubaya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan TPST Sandubaya. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan dapat menekan atau bahkan mencegah persepsi negatif warga sekitar lokasi rencana pembangunan TPST Sandubaya. Pada kegiatan ini diperkirakan akan muncul dampak berupa respon dari masyarakat, baik respon positif maupun negatif. Respon positif dapat berupa penerimaan dan kerjasama dari warga sekitar, sedangkan respon negatif dapat berupa penolakan terhadap adanya rencana pembangunan TPST Sandubaya tersebut.

### 4.2.2.2 TAHAP KONSTRUKSI

Tahap konstruksi merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan penerimaan tenaga kerja, pembersihan dan penyiapan lahan, mobilisasi material dan peralatan, pengerjaan konstruksi bangunan TPST Sandubaya, dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang seluruhnya dikerjakan oleh penyedia jasa.

#### A. Penerimaan Tenaga Kerja

Pada penerimaan tenaga kerja dilakukan oleh Penyedia Jasa. Dalam proses rekrutmen penerimaan tenaga kerja selama masa konstruksi pada Pembangunan TPST Sandubaya akan diserahkan kepada Penyedia Jasa dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi rencana Pembangunan TPST Sandubaya. Prakiraan dampak sosial yang timbul pada pekerjaan ini antara lain tersedianya lapangan kerja dan munculnya kecemburuan sosial.

#### B. Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pembersihan dan Penyiapan Lahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan sebelum melakukan pembangunan TPST Sandubaya. Kegiatan ini meliputi pembersihan lahan dari ilalang dan tanaman liar yang tumbuh di dalam area proyek. Kegiatan ini berpotensi menimbulkan debu sehingga terjadi penurunan

kualitas udara di daerah sekitar dan mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat dan pekerja.

#### C. Mobilisasi Material dan Peralatan

Mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi adalah kegiatan mendatangkan peralatan dan material yang akan digunakan selama tahap konstruksi. Maka dari itu akses transportasi mobilisasi material dan peralatan akan melewati Jalan Sandubaya Mandalika yang merupakan Jalan Provinsi sehingga untuk izin akses mobilisasi material dan peralatan. Maka dari itu diperkirakan akan berdampak pada peningkatan polutan udara berupa debu, peningkatan intensitas lalu lintas, kecelakaan kerja dan keselamatan kerja serta peningkatan arus lalu-lintas transportasi material dan penurunan kualitas jalan.

#### D. Pengerjaan Konstruksi Bangunan

Tahap ini berupa penggalian pondasi, pemasangan pondasi, plester sampai pengecatan. Kegiatan pada tahap ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap tenaga kerja dan masyarakat. Prakiraan dampak sosial yang timbul antara lain: kecelakaan kerja, peningkatan kebisingan, debu, dan kekerasan berbasis gender dan pekerja anak.

#### E. Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja

Demobilisasi peralatan, tenaga kerja dan pembersihan material hasil galian dapat menimbulkan dampak terhadap sosial. Prakiraan dampak sosial yang timbul antara lain: Kecelakaan kerja dan keselamatan kerja serta peningkatan debu di sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya.

### 4.2.2.3 TAHAP OPERASIONAL

Sumber dampak pada tahap operasional adalah pengoperasian TPST Sandubaya. Operasional TPST yang mengusung konsep modern ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat berupa kesempatan kerja dan terkelolanya sampah dengan baik (dilakukannya pemilahan sampah). Adapun dampak negatif yang berpotensi muncul adalah gangguan kesehatan masyarakat di sekitar TPST.

#### A. Kesempatan Bekerja

Pada tahap operasional TPST Sandubaya, Pemrakarsa akan membuka lapangan kerja bagi penduduk di sekitar lokasi TPST Sandubaya. Kesempatan bekerja dapat sebagai pekerja tetap di TPST Sandubaya, baik sebagai sebagai tenaga kontrak atau honor daerah.

#### B. Gangguan Kesehatan Masyarakat

Salah satu dampak negatif akibat operasional TPST Sandubaya adalah munculnya gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPST. Gangguan kesehatan masyarakat ini dapat terjadi apabila pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik selama operasional TPST, yakni mitigasi terhadap dampak peningkatan kebisingan, bau, dan populasi lalat sebagaimana sudah direncanakan pengelolaan dan pemantauannya dalam dokumen lingkungan TPST Sandubaya.

### 4.3. RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK SOSIAL

Berdasarkan hasil analisis jenis dampak potensial yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan TPST Sandubaya terhadap masyarakat sekitar dan para pekerja, dapat dirumuskan rencana aksi mitigasi dampak potensial untuk menghindari atau mengurangi terjadinya dampak negatif dan mempertahankan atau memaksimalkan dampak positifnya.

Rencana Aksi dampak potensial terhadap masyarakat, antara lain ditunjukkan pada **Tabel 4.2** berikut ini.

**Tabel 4.2. Matriks Rencana Aksi Mitigasi Dampak Sosial dari Kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya**

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-Kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelolaan	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
<b>Tahap Pra Konstruksi</b>							
1	Pemenuhan izin akses (lalu lintas) kegiatan mobilisasi material dan peralatan	Tidak diperolehnya izin akses kegiatan mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Mandalika dan masyarakat di sekitar sub proyek untuk mendapatkan izin akses kegiatan mobilisasi material dan peralatan.</li> </ul>	Diperolehnya izin akses mobilisasi	Tahap pra konstruksi	Pelaksana: Pemerakarsa dan Penyedia Jasa (Kontraktor)  Pengawas: Pemerintah Kelurahan Mandalika dan Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi)  Pelaporan: Penyedia Jasa	Dana Proyek
2	Perencanaan dan Perizinan	Keresahan masyarakat dan potensi penolakan Warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya</li> <li>Memasang papan pengumuman/plank rencana pembangunan usaha dan/atau kegiatan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat sekitar</li> <li>Memasang papan pengumuman berisi alamat pengaduan dalam Penanganan Keluhan di P3TB</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Kepala Kelurahan serta jajarannya dan tokoh masyarakat setempat</li> </ul>	Tidak adanya keresahan dan penolakan masyarakat terhadap proyek	Tahap pra konstruksi	Pelaksana: Pemerakarsa  Pengawas: Pemerintah Kelurahan Mandalika  Pelaporan: Pemerintah Kelurahan Mandalika dan DLH Kota Mataram	Dana Proyek



Tahap Konstruksi							
3	Penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi	Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja	Menerima tenaga kerja dengan pola maksimal untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada calon tenaga kerja serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kerja sekitar sebagai tenaga kerja konstruksi sebelum memberikan kesempatan kepada tenagakerja dari luar.	Terbukannya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal	Tahap konstruksi	<p>Pelaksana: Pemrakarsa dan Penyedia Jasa (Kontraktor)</p> <p>Pengawas: Pemerintah Kelurahan Mandalika dan Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi)</p> <p>Pelaporan: Penyedia Jasa</p>	Dana Proyek
4	Mobilisasi material dan peralatan	Gangguan kenyamanan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan jam mobilisasi peralatan dan material agar tidak mengganggu masyarakat, terutama pada jam sibuk</li> <li>• Pemasangan rambu- rambu</li> <li>• Rekayasa lalu lintas</li> <li>• Menyediakan petugas pengatur lalu lintas</li> <li>• Pengangkutan bahan/material tidak dilakukan sekaligus tergantung kebutuhan untuk menghindari menumpuknya kendaraan di jalan raya</li> </ul>	Terwujudnya lalu lintas yang lancar dan aman	Tahap konstruksi	<p>Pelaksana: Pemrakarsa dan Penyedia Jasa (Kontraktor)</p> <p>Pengawas: Pemerintah Kelurahan Mandalika dan Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi)</p> <p>Pelaporan: Penyedia Jasa</p>	Dana Proyek
5	Mobilisasi dan Konstruksi	Menurunnya kualitas udara sekitar terutama peningkatan debu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyiraman lahan yang berdebu secara berkala</li> <li>• Mewajibkan kendaraan pengangkut bahan bangunan dan material yang mudah beterbangan ke udara ditutup dengan terpal secara menyeluruh</li> <li>• Menggunakan armada yang</li> </ul>	Kualitas udara memenuhi baku mutu lingkungan	Tahap konstruksi	<p>Pelaksana: Penyedia Jasa (Kontraktor)</p> <p>Pengawas: Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi) dan DLH Kota Mataram</p>	Dana Proyek

			lulus uji emisi			Pelaporan: Penyedia Jasa	
6	Mobilisasi dan Konstruksi	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut untuk mengurangi kebisingan</li> <li>• Menggunakan armada yang lulus uji emisi</li> <li>• Mengurangi penggunaan alat/mesin yang menimbulkan kebisingan secara bersamaan.</li> </ul>	Terpenuhinya tingkat kebisingan yang sesuai dengan baku mutu kebisingan	Tahap konstruksi	Pelaksana: Penyedia Jasa (Kontraktor)  Pengawas: Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi) dan DLH Kota Mataram  Pelaporan: Penyedia Jasa	Dana Proyek
7	Mobilisasi dan Konstruksi	Kekerasan berbasis gender dan pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender atau GBV.</li> <li>• Tidak melibatkan pekerja anak sebagai tenaga kerja konstruksi pada pekerjaan Pembangunan TPST Sandubaya</li> <li>• Menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender serta non kekerasan termasuk non diskriminasi dalam proses pekerjaan konstruksi Pembangunan TPST Sandubaya.</li> <li>• Memasang papan informasi proyek yang juga mencantumkan nomor kontak untuk penyampaian pengaduan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya kasus kesetaraan gender dan pemanfaatan pekerja anak.</li> <li>• Jika ada pengaduan, bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.</li> </ul>	Tahap Konstruksi	Pelaksana: Penyedia Jasa (Kontraktor)  Pengawas: Penyedia Jasa (Konsultan Supervisi) dan DLH Kota Mataram  Pelaporan: Penyedia Jasa	Dana Proyek

Tahap Operasional							
8	Penerimaan tenaga kerja tahap operasional Pembangunan TPST Sandubaya	Peningkatan Pendapatan dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima tenaga kerja dengan pola maksimal untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada calon tenaga kerja</li> <li>• Memberikan gaji dengan berpedoman pada UMK Kota Mataram yang berlaku sesuai spesifikasi pekerjaan</li> </ul>	Terpenuhinya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dengan besaran gaji yang sesuai dengan UMK Kota Mataram	Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional	Pelaksana: DLH Kota Mataram  Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Pemerintah Kelurahan Mandalika  Pelaporan: DLH Kota Mataram	APBD
9	Operasional TPST Sandubaya	Gangguan kesehatan masyarakat di sekitar TPST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan mitigasi dampak yang berpotensi ditimbulkan dari operasional TPST Sandubaya.</li> <li>• Menetapkan SOP Pengangkutan Sampah dengan menutup bak truk dengan jaring/terpal untuk menghindari tercecernya sampah di sepanjang rute yang dilalui.</li> <li>• Melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat di sekitar TPST Sandubaya secara berkala.</li> <li>• Membuat pagar keliling dan penanaman vegetasi di area TPST Sandubaya untuk mereduksi debu/bau dan kebisingan.</li> <li>• Membangun fasilitas sanitasi dan mandi di area TPST Sandubaya.</li> </ul>	Tidak adanya pengaduan terkait kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan akibat operasional TPST Sandubaya	Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional	Pelaksana: DLH Kota Mataram  Pengawas: DLH Kota Mataram BPPW NTB  Pelaporan: DLH Kota Mataram	APBD
10	Operasional	Gangguan Kesehatan Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rencana pengelolaan dampak negatif selama kegiatan konstruksi dilaksanakan,</li> </ul>	Terjaganya kesehatan pekerja	Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional	Pelaksana: DLH Kota Mataram  Pengawas:	APBD

			<p>yakni pencegahan adanya peningkatan debu, peningkatan kebisingan, dan kecelakaan kerja karena adanya kegiatan operasional TPST.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan edukasi kepada pekerja tentang potensi pencemaran sampah yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan kepada masyarakat pekerja.</li> <li>• Pengelola TPST Sandubaya perlu melaksanakan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala.</li> <li>• Pengelola TPST Sandubaya perlu memfasilitasi kelengkapan pakaian pelindung diri bagi pekerja untuk menghindari potensi dampak gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja.</li> <li>• Menyiapkan fasilitas ibadah, toilet, perlengkapan kerja, dan fasilitas mandi (bersih-bersih) bagi pekerja.</li> </ul>			<p>DLH Kota Mataram BPPW NTB</p> <p>Pelaporan: DLH Kota Mataram</p>	
11	Operasional armada pengangkut sampah	Kepadatan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rambu- rambu lalu lintas</li> <li>• Rekayasa lalu lintas</li> <li>• Memfungsikan petugas keamanan untuk mengatur lalu lintas jika terjadi kemacetan</li> </ul>	Tidak adanya gangguan lalu lintas oleh operasional truk pengangkut sampah	Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional	<p>Pelaksana: DLH Kota Mataram</p> <p>Pengawas: DLH Kota Mataram BPPW NTB</p> <p>Pelaporan: DLH Kota Mataram</p>	APBD
12	Operasional armada pengangkut sampah	Kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemrakarsa perlu menetapkan SOP</li> </ul>	Tidak adanya kecelakaan lalu lintas oleh	Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional	<p>Pelaksana: DLH Kota Mataram</p>	APBD

			<p>Operasional truk pengangkut sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemrakarsa membatasi kecepatan kendaraan dan mengatur waktu pengangkutannya.</li> <li>• Armada yang digunakan harus memenuhi standar layak jalan.</li> </ul>	operasional truk pengangkut sampah		<p>Pengawas: DLH Kota Mataram BPPW NTB</p> <p>Pelaporan: DLH Kota Mataram</p>	
--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--

Sumber: Hasil analisis, 2023

# BAB 5

## KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

### 5.1 TUJUAN PENYELENGGARAAN

Tujuan dari konsultasi publik adalah: (a) memberi kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang dilayani oleh TPST dan yang bertempat tinggal di sekitar TPST, untuk (a) menyampaikan aspirasi; (b) menyampaikan informasi berkaitan dengan potensi dampak sosial; (c) masyarakat memberi masukan untuk jenis mitigasi dampak sosial; dan (d) memperoleh dukungan masyarakat terhadap Proyek Pembangunan TPST Sandubaya yang akan dilaksanakan.

### 5.2 PRINSIP PENYELENGGARAAN

Konsultasi Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui dialog/musyawarah dengan masyarakat yang dan mengusung prinsip konsultasi bermakna. Konsultasi bermakna adalah konsultasi yang: (a) memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai rencana kegiatan serta potensi dampak lingkungan dan sosial, dan usulan mitigasi dampak yang ditimbulkan; (b) peserta konsultasi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan harapan, dapat menolak atau tidak menyetujui tanpa tekanan atau paksaan; (c) secara terbuka mengakomodasi masukan peserta dialog sepanjang memungkinkan dari sisi teknis, ekonomi dan sosial, serta peraturan yang berlaku; serta menyampaikannya kepada mereka tentang hal-hal yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima beserta alasannya; (d) menyampaikan berbagai pilihan desain atau alternatif lokasi yang mempertemukan tujuan proyek dengan aspirasi para perwakilan masyarakat.

### 5.3 KONSULTASI PUBLIK YANG SUDAH DILAKSANAKAN

Dalam rangka penyusunan dokumen Analisa Dampak Sosial Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya, telah dilaksanakan konsultasi masyarakat yang berlokasi di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan masyarakat sekitar TPST Sandubaya. Pada acara konsultasi masyarakat tersebut, pihak-pihak yang terlibat adalah perwakilan Dinas LH Kota Mataram, Pemerintah Kelurahan Mandalika, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, dan Konsultan Perencana.

Tujuan dari kegiatan Konsultasi Publik tersebut, adalah untuk memberikan informasi rencana pembangunan TPST Sandubaya, potensi dampak dan metode penanganan dampak. Dalam konsultasi ini juga, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan yang diharapkan oleh masyarakat atas adanya rencana Pembangunan TPST Sandubaya.

Hasil dari kegiatan konsultasi masyarakat, diperoleh tanggapan dan masukan dari peserta (lihat **Lampiran 4**), antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat yang hadir, menyetujui pelaksanaan Pembangunan TPST Sandubaya;
- b. TPST Sandubaya dibangun di Lingkungan Montong Are wajib mempekerjakan masyarakat setempat;
- c. Pemanfaatan hasil TPST Sandubaya harus menunjang usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat sekitar; dan
- d. Hasil limbah yang dihasilkan oleh TPST Sandubaya tidak menimbulkan pencemaran yang berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat sekitar.

### 5.4 KONSULTASI PUBLIK YANG DIRENCANAKAN

Dalam rangka melaksanakan Dokumen Analisa Dampak Sosial Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram, Pemrakarsa merencanakan kegiatan konsultasi publik selanjutnya, ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut ini.



**Tabel 5.1 Rencana Kegiatan Konsultasi/Sosialisasi Kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram**

No.	Kegiatan	Pelaksana	Sasaran/Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi dan Konsultasi dengan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Mandalika terkait dimulainya kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram dan pengungkapan jenis dampak dan mitigasinya, serta sosialisasi rekrutmen tenaga kerja lokal.	DLH Kota Mataram, BPPW NTB, dan Penyedia Jasa	Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Mandalika	Pra-Konstruksi
2	Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Mandalika dan Masyarakat sekitar proyek, dalam rangka penyampaian informasi kegiatan mobilisasi material dan peralatan untuk memperoleh izin akses (Izin lalu lintas) kendaraan.	DLH Kota Mataram, BPPW NTB, dan Penyedia Jasa	Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Mandalika	Pra-Konstruksi (sebelum kegiatan mobilisasi)
3	Konsultasi Publik optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun	DLH, Dinas PUPR Kota Mataram, BPPW NTB	Pemerintah Kelurahan Mandalika, Pengelola TPST, dan Masyarakat	Pada saat memulai tahap operasional

Sumber: Hasil Analisa, 2023.

## 5.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI

Pengungkapan informasi seluruh dokumen dan rangkaian kegiatan Pembangunan TPST Sandubaya akan disampaikan kepada publik secara transparan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui: (a) media elektronik berupa website Pemerintah Kota Mataram(<http://kotamataram.go.id/>) dan

website P3TB (<https://p3tb.pu.go.id>); (b) media massa setempat; atau (c) papan pengumuman di lokasi proyek, Kelurahan Mandalika, serta di kantor-kantor OPD terkait sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang mereka perlukan.

Hal-hal yang akan diungkapkan kepada publik mencakup: (1) deskripsi rencana sub proyek Pembangunan TPST Sandubaya ; (2) dampak yang akan ditimbulkan oleh proyek; (3) langkah-langkah untuk memitigasi dampak proyek; (4) sarana dan mekanisme penyampaian keluhan/ keberatan; (5) jadwal pelaksanaan Pembangunan TPST Sandubaya; (6) jadwal pengosongan aset; dan (7) nama petugas yang dapat dihubungi untuk permintaan informasi, keluhan dan keberatan terhadap rencana proyek.

# BAB 6

## MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

### 6.1 PRINSIP PENANGANAN KELUHAN

Eksistensi pengaduan masyarakat memiliki peran penting untuk pemantauan terhadap pelaksanaan program P3TB, apabila pengaduan masyarakat tidak dikelola/ditangani dengan baik, maka peran masyarakat untuk memantau program akan tidak berjalan. Adapun prinsip-prinsip penanganan pengaduan adalah:

1. **Kemudahan.** Program harus menyediakan media atau saluran yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas untuk menyampaikan pertanyaan, informasi, kritik dan saran serta masalah/dugaan adanya penyimpangan yang berkaitan dengan program. Media dan saluran yang disediakan harus disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. **Komprehensif.** P3TB pada prinsipnya menekankan kolaborasi berbagai pihak dalam seluruh tahapan kegiatan dan pembiayaan program, tidak merujuk pada satu atau beberapa jenis program dan sumber dana tertentu, melainkan seluruh program dan pendanaan yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Juknis PPM ini berlaku untuk seluruh kegiatan pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan yang berada di lokasi kegiatan provinsi dan kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam P3TB, terlepas dari sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan di lokasi tersebut. Namun jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan dana yang kegiatan tersebut didanai oleh daerah (APBD) maka mekanisme penyelesaian masalahnya akan dikembalikan kepada unit penanganan di tingkat Provinsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
3. **Cepat, tepat dan tanggap.** pertanyaan, informasi, kritik dan saran

serta masalah/dugaan adanya penyimpangan sedapat mungkin diselesaikan oleh Unit PPM di tingkat yang paling dekat dengan lokasi kejadian yang dilaporkan. pertanyaan, informasi, kritik dan saran serta masalah/dugaan adanya penyimpangan yang disampaikan atau ditemukan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku terdekat paling lama 14 hari kerja setelah pengaduan diterima, maka harus secepatnya dilaporkan kepada pelaku di tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat.

4. **Anonim.** Identitas pelapor, penanya atau pemberi informasi harus dirahasiakan, kecuali jika pelapor ingin identitasnya diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak mereka agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan informasi atau masalah yang telah dilaporkannya. Kerahasiaan ini akan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan program.
5. **Preventif.** PPM harus mampu memberikan acuan pada pelaku program untuk mengenali risiko dan melakukan mitigasi sedini mungkin untuk mencegah atau memperkecil risiko timbulnya masalah dalam proses penyelenggaraan program atau menghambat keberhasilan program.
6. **Transparan.** Penanganan informasi dan masalah harus mengacu pada asas keterbukaan, dimana pemerintah dan masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai proses dan status penyelesaian informasi dan masalah yang dilaporkan atau ditemukan. Hasil penyelesaian harus direkam sesuai kejadian yang sebenarnya, dan disosialisasikan kembali secara luas kepada masyarakat di lokasi yang diadakan.
7. **Obyektif dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel).** Penanganan informasi dan masalah harus dilakukan tanpa memihak salah satu kelompok atau golongan, dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Penyelesaian juga harus sesuai dengan cakupan bidang

dan kategori informasi dan masalah yang dilaporkan atau ditemui, agar penyelesaian dapat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku.

8. **Korektif dan membangun.** Menyampaikan Pertanyaan, Permintaan informasi, Kritik dan Saran serta laporan, keluhan atau ketidakpuasan terhadap program harus dipahami sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program. Untuk itu, segala bentuk informasi, aspirasi, laporan dan keluhan masyarakat harus ditanggapi dan ditangani untuk mencegah timbulnya masalah serupa di lokasi lain, atau untuk melakukan tindakan korektif dan membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan program.

## 6.2 PENERIMAAN KELUHAN

Pemerintah Kota Mataram akan menangani setiap keluhan/ keberatan dalam proses Pembangunan TPST Sandubaya dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat P3TB dan ketentuan ESMF. Jika masyarakat memiliki keluhan/ keberatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan/ keberatan melalui beberapa sarana, yaitu; melalui Website ([www.p3tb.pu.go.id](http://www.p3tb.pu.go.id)), email ([pengaduan.itdp@pu.go.id](mailto:pengaduan.itdp@pu.go.id)), surat, telepon atau pesan singkat (SMS) atau WhatsApp (Wa) ke nomor: **081110566777**, media sosial Facebook: **itdp.p3tb** dan Instagram: **itdp.p3tb** yang ditujukan kepada unit Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM). Setiap pengaduan masyarakat yang diterima akan dicatat/direkam dalam Website/SIM Terpadu dan status tindak lanjutnya dapat dilihat kapan saja oleh masyarakat. Pengelolaan pengaduan masyarakat juga akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, seperti yang dijelaskan dalam ESMF edisi 8 Juni 2020. Para pemangku kepentingan yang bertanggungjawab atas setiap pengaduan dapat memberikan tanggapan dan tindak lanjutnya melalui sistem yang sama. CPMU bertanggungjawab menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.

Setiap pengaduan yang diterima akan dicatat dan akan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan rencana mitigasi dampak, beserta status resolusi untuk setiap pengaduan.

### 6.3 PENANGANAN KELUHAN DAN KEBERATAN

Dalam penyusunan Dokumen Analisa Dampak Sosial Pembangunan TPST Sandubaya terdapat tata cara penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Juknis PPM yakni sebagai berikut:

1. Konfirmasi Isi Pengaduan
  - a. Pihak Konsultan membantu Pemerintah melakukan konfirmasi isi Pengaduan melalui kunjungan langsung atau menghubungi melalui telepon Konsultan/unit PPM yang berada di lokasi pengaduan;
  - b. Konfirmasi dilakukan terhadap keberadaan lokasi pengaduan (alamat lokasi benar atau tidak), tahapan program yang sudah dan sedang berlangsung di lokasi tersebut untuk menentukan apakah permasalahan yang diajukan sedang berlangsung atau sudah lewat;
  - c. Konsultan melengkapi informasi untuk masuk dalam perekaman di aplikasi PPM.
2. Pengelompokan Berdasarkan Bidang, Jenis dan Pihak yang Harus Menanggapi
  - a. Berdasarkan pengaduan yang sudah dikonfirmasi, konsultan melakukan analisis awal untuk mengelompokkan pengaduan ke dalam tabel berikut, berdasarkan bidang, Jenis dan Pihak Penanggap;
  - b. Dalam analisis awal ada kemungkinan dalam satu pengaduan mencakup beberapa bidang, Jenis, dan Pihak Penanggap.

**Tabel 6.1 Pengelompokan Jenis Pengaduan.**

No.	Bidang Pengaduan	Jenis Pengaduan				Pihak Penanggap
		Kebijakan	Administrasi	Kategori Aduan Teknis	Keuangan	
1	Data dan Informasi	√	√	√	√	CPMU dan atau Konsultan
2	Perencanaan	√	√	√	√	CPMU dan atau Konsultan
3	Pengadaan Barang & Jasa	√	√	√	√	CPMU/Pokja
4	Pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	CPMU dan atau Konsultan
5	Kelembagaan	√	√	√	√	CPMU dan atau Konsultan
6	Infrastruktur	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional

No.	Bidang Pengaduan	Jenis Pengaduan				Pihak Penanggung
		Kebijakan	Administrasi	Kategori Aduan Teknis	Keuangan	
7	Partisipasi Masyarakat dan UKM	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional
8	Investasi Daerah	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional
9	Operasional dan Pemeliharaan (OP)	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional
10	Mekanisme & Prosedur Program	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional
11	Pengamanan dampak sosial dan lingkungan	√	√	√	√	CPMU dan atau PMS Pusat / Regional

Sumber: Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) – P3TB, 2022

### 3. Rekomendasi pihak yang berwenang menanggapi/menangani

- Pelaku dari unsur Konsultan PMS akan membantu Pemerintah untuk menentukan rekomendasi kepada siapa pengaduan akan diteruskan untuk ditanggapi atau ditangani;
- Rekomendasi dilakukan berdasarkan Kategori, bidang dan jenis pengaduan.



# BAB 7

## MONITORING DAN EVALUASI

### 7.1 PENGATURAN PEMANTAUAN

Walikota Mataram telah membentuk Pokja P3TB Kota Mataram dengan SK Walikota No. 1273/1X/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) Walikota Mataram pada tanggal 18 November 2019. Kelompok Kerja ini terdiri dari 6 (enam) unit kerja, yakni: (1) Tim Pengarah; (2) Sekretaris; (3) Tim Pelaksana, (4) Tim Teknis, (5) Fasilitator, dan (6) Sekretariat. Tim Pengarah tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan arah dan kebijakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi program P3TB (**Lampiran 5**). Dengan demikian, Tim Pengarah (Walikota dan Wakil Walikota) secara struktural bertugas memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan P3TB, termasuk pelaksanaan mitigasi dampak sosial untuk Proyek Pembangunan TPST Sandubaya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisa Dampak Sosial ini.

Konsultan PMS Regional Lombok secara fungsional juga memiliki tugas memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan P3TB, termasuk mitigasi dampak sosial untuk Proyek Pembangunan TPST Sandubaya sebagaimana tercantum dalam Dokumen ini. Sejak Rapat Sosialisasi dilakukan pada 24 Oktober 2022, Konsultan PMS Regional Lombok telah mensosialisasikan berbagai saluran penyampaian keluhan/ keberatan masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan/ keberatan masyarakat yang bisa digunakan oleh Masyarakat di sekitar lokasi Pembangunan TPST Sandubaya. Kelompok Kerja (POKJA) P3TB Kota Mataram, dibantu Konsultan PMS Regional Lombok, pada dasarnya memantau pelaksanaan mitigasi dampak sosial dengan mengacu pada Dokumen Analisa Dampak Sosial Pembangunan TPST Sandubaya.

## 7.2 INDIKATOR PEMANTAUAN

Adapun indikator pemantauan pelaksanaan Pembangunan TPST Sandubaya, mulai pada tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Pasca Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap mitigasi dampak sosial pada saat tahap pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi TPST.
2. Pemenuhan terhadap rencana pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi lanjutan, serta pemenuhan hal-hal yang disepakati dengan masyarakat.
3. Pemenuhan terhadap prosedur penanganan keluhan/keberatan dari masyarakat, dan isu-isu yang belum terselesaikan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut.
4. Manfaat proyek bagi masyarakat.

## 7.3 PELAPORAN

Pemrakarsa bersama kontraktor pelaksana, akan menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan dari pelaksanaan Dokumen Analisa Dampak Sosial Pembangunan TPST Sandubaya setiap bulan. Laporan Pemantauan tersebut akan disampaikan kepada PMU Cipta Karya untuk diteruskan ke CPMU P3TB. Laporan pemantauan akan dipublikasikan pada Website P3TB ([www.p3tb.pu.go.id](http://www.p3tb.pu.go.id)).

## 7.4 EVALUASI

PMU Cipta Karya dan CPMU P3TB akan melaporkan secara berkala tentang hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen Sosial Pembangunan TPST Sandubaya secara keseluruhan setelah kegiatan konstruksi selesai. Evaluasi bertujuan untuk mengkaji keseluruhan pelaksanaan Dokumen Analisa dampak Sosial, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu yang belum tuntas terselesaikan. Hasil evaluasi akan dipublikasikan pada Website P3TB ([www.p3tb.pu.go.id](http://www.p3tb.pu.go.id)).

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

---

**HASIL PENAPISAN SUB PROYEK PEMBANGUNAN TPST SANDUBAYA  
TERHADAP *ENVIRONMENT AND SOCIAL MANAGEMENT*  
*FRAMEWORK* (ESMF)**

**KATEGORISASI PROYEK BERDASARKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA**

<b>Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dan Sosial:</b>	
<b>Nama Proyek: Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram</b>	
Uraian Singkat Proyek	<p>Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya merupakan TPST pertama yang akan dibangun di Kota Mataram dengan lahan kebutuhan lahan 2.392,6 m<sup>2</sup>. Dalam rencana pembangunan Sub Proyek TPST Sandubaya terdapat beberapa bangunan TPST yang akan dibangun serta terbagi atas 2 (dua) jenis bangunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Utama               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hanggar Pemilahan (2) Hanggar Pengolahan (3) Ruang BSF (4) Gudang Distribusi</li> </ol> </li> <li>b. Bangunan Penunjang               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ruang Genset (2) Pos Jaga, (3) Kantor</li> </ol> </li> </ol> <p>Khusus untuk Bangunan Utama, bangunan ini berfungsi untuk pengolahan sampah skala besar dengan dilengkapi alat seperti conveyor belt sebanyak 2 (dua) unit dan wadah hasil pemilahan untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. TPST Sandubaya ini direncanakan akan melayani 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya dengan kapasitas pengolahan sampah 8,99 ton/hari.</p>
Lingkungan Alam	<p>Lokasi pembangunan Sub Proyek TPST Sandubaya berlokasi di Kelurahan Mandalika. Kondisi topografi lokasi sub proyek ini masuk kategori landai dan berada di kawasan permukiman perkotaan. Untuk kondisi lingkungan sekitar lokasi pembangunan Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya lebih kondisi bangunan sekitar dan kualitas lingkungan permukiman. Pada lokasi Pembangunan TPST Sandubaya hanya terdapat vegetasi alang-alang dan rerumputan. Selain itu, tepat depan lokasi sub proyek terdapat jalan kolektor yang menjadi penghubung antar Kabupaten Lombok Barat ke Kota Mataram yang menyebabkan lokasi sub proyek akan dilalui kendaraan bermotor setiap harinya. Dengan demikian dampak yang akan ditimbulkan adalah polusi udara dan kebisingan dari suara kendaraan bermotor.</p>
Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial	<p><b>Evaluasi Dampak Lingkungan</b></p> <p>Tidak ada dampak signifikan pada saat penyiapan lahan pada tahap pra konstruksi, karena lahan yang rencananya diperuntukan untuk Pembangunan TPST Sandubaya merupakan lahan milik Pemerintah Kota Mataram. Ketika tahap konstruksi dilaksanakan termasuk mobilisasi peralatan dan material diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat sekitar yang beraktivitas di sekitar area proyek, seperti; debu, getaran, kebisingan, gangguan lalu lintas. Pada tahap operasional, dampak yang diperkirakan akan muncul adalah gangguan kesehatan masyarakat dan pekerja, terbukanya kesempatan kerja masyarakat, dan peningkatan</p>

	<p>pendapatan masyarakat. Dampak-dampak tersebut dapat diatasi melalui upaya mitigasi.</p> <p><b>Evaluasi Dampak Sosial</b></p> <p><b>A. Pengadaan Tanah/Permukiman Kembali</b>          Proyek Pembangunan TPST Sandubaya tidak membutuhkan pengadaan lahan karena rencana lokasi pembangunan TPST Sandubaya berada di lahan Pemerintah Kota Mataram dengan SHM 23.07.06.07.4.00015.</p> <p><b>B. Dampak Terhadap Masyarakat Adat</b>          Dalam pembangunan TPST Sandubaya tidak berdampak terhadap keberadaan masyarakat adat di sekitar lokasi Pembangunan TPST Sandubaya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat masyarakat adat di sekitar lokasi pembangunan TPST Sandubaya.</p> <p><b>C. Dampak Terhadap Cagar Budaya</b>          Selain pengadaan tanah dan keberadaan masyarakat adat, keberadaan cagar budaya juga harus dipertimbangkan. Dalam kasus rencana pembangunan TPST Sandubaya keberadaan benda cagar budaya tidak terdapat disekitar lokasi. Tim PMS Lombok bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berkoordinasi terkait hal tersebut.</p>	
<b>Penapisan #2: Kajian Kebijakan Pengamanan Bank Dunia</b>		
<p>Berdasarkan Penapisan # 2, apakah menurut Anda proyek akan memerlukan penilaian dampak Lingkungan dan Sosial sepenuhnya (Y/T)</p>	<p>Y</p>	<p>YA, Lokasi proyek Pembangunan Pembangunan TPST Sandubaya berlokasi di kawasan permukiman perkotaan. Pada pelaksanaan kegiatan baik dari tahap pra konstruksi hingga tahap operasional akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, dimana dampak ini perlu di kelola untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif. Sehingga, OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan menjadi terpicu.</p>
<p>Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai, pesisir, gambut) yang sensitive atau spesies yang terancam punah yang dapat terkena dampak proyek ini? (Y/T)</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Lokasi proyek Pembangunan TPST Sandubaya berada di kawasan permukiman perkotaan dan tidak terdapat spesies yang dilindungi oleh undang-undang. Vegetasi yang ada hanya berupa alang-alang dan rerumputan, sehingga tidak ada habitat alami yang akan berdampak pada pembangunan TPST Sandubaya dan bukan merupakan kawasan hutan, sehingga OP 4.04 dan OP 4.36 menjadi tidak terpicu.</p>

<p>Apakah menurut Anda terdapat nilai budaya atau sejarah di wilayah proyek dan bahwa proyek tersebut berpotensi memberi dampak terhadap nilai dan keberadaannya? (Y/T)</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Sub Proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini berada wilayah permukiman perkotaan. Hasil survey dan identifikasi bahwa tidak terdapat Masyarakat Adat dan Benda Cagar Budaya. Dengan demikian OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya tidak terpicu.</p>
<p>Apakah menurut Anda ada kelompok masyarakat adat yang hidup dan menempati wilayah tertentu di dalam dan di sekitar wilayah proyek? (Y/T)</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini berada di wilayah administrasi Kelurahan Mandalika dan akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Mataram. Hasil survey dan identifikasi bahwa tidak terdapat keberadaan Masyarakat Adat. Dengan demikian OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat menjadi tidak terpicu.</p>
<p>Apakah proyek berpotensi memberi dampak bagi lahan dan/atau mengakibatkan relokasi bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, dan bahwa pemukiman kembali secara paksa akan terjadi? (Y/T)</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini berada di wilayah administrasi Kelurahan Mandalika dan akan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Mataram. Dengan demikian OP/BP 4.12 mengenai Permukiman Kembali secara Paksa tidak terpicu.</p>
<p>Apakah proyek tersebut berada di perbatasan dua negara dan menggunakan batas alami (sungai, danau, dan garis pantai)? (Y/T)</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Lokasi proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini tidak berada di perbatasan dua negara sehingga OP/BP 7.50 mengenai Proyek di perbatasan Internasional tidak terpicu</p>
<p>Apakah lokasi proyek memiliki status sebagai tidak bermasalah (<i>clear and clean</i>) (tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan yang masih belum terselesaikan mengenai tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik negara)? (Y/T).</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Lahan yang digunakan merupakan lahan milik Pemerintah Kota Mataram dan tidak ada permasalahan sengketa lahan dengan pihak lain. Dengan demikian, kesiapan lahan sudah <i>clear and clean</i>. Dengan demikian, OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa tidak terpicu.</p>
<p>Akankah proyek ini memberi dampak bagi para petani dalam menggunakan pestisida? Atau apakah proyek berpotensi akan berdampak pada</p>	<p>T</p>	<p>TIDAK, Proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini, konstruksinya tidak menggunakan pestisida, sehingga</p>



terjadinya hama/penyakit tanaman (mis., bercocok-tanam secara monokultur)? (Y/T)		OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama tidak terpicu.
Apakah proyek ini melibatkan bendungan kecil / bendungan besar, pekerjaan konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)	T	Proyek Pembangunan TPST Sandubaya ini, tidak ada hubungannya dengan bendungan kecil/bendungan besar, sehingga OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan tidak terpicu
Ringkasan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang Berlaku (X) Untuk daftar lengkap dari Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, lihat Lampiran 3: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia	X	OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan
		OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam
		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat
		OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya
		OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan
		OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan
		OP/BP 4.12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa
		OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional

## FORMAT HASIL PENAPISAN

<b>A. RENCANA KEGIATAN PROYEK</b>	
1. Nama Kegiatan Proyek 2. Kapasitas Pengolahan 3. Komponen Pembangunan TPST Sandubaya  4. Lokasi a. Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Provinsi	<b>Pembangunan TPST Sandubaya</b> 8,99 ton/hari 1. Kantor 2. Bangunan Hanggar 3. Toilet 4. Jembatan Timbang 5. Ruang Genset 6. Pos Satpam 7. <i>Landscape</i>  a. Mandalika b. Sandubaya c. Mataram d. Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Status Jalan	Jalan Provinsi
6. Status Kota 7. Jenis Proyek 8. Luasan Pengadaan Tanah dan Perkiraan Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek  9. Luas Lahan A. Saat ini B. Direncanakan 10. Status Proyek	Kota Adminstratif Pembangunan Baru Tidak ada kegiatan pengadaan tanah, karena Pembangunan TPST Sandubaya berlokasi di atas tanah milik Pemerintah Kota Mataram  a. Total lahan keseluruhan 5.387 m <sup>2</sup> b. Total lahan yang dimanfaatkan 5.387 m <sup>2</sup> Proyek konstruksi (pembangunan baru)
<b>B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA</b>	
1. Jenis Pemanfaatan Lahan a. Jenis/nama dari kawasan lindung b. Lokasi dari jalan di kawasan lindung	a. Tidak ada Kawasan Lindung b. Tidak ada Kawasan Lindung
2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitive terhadap perubahan (jika ada) 3. Kondisifisiografitanah: A. Medan yang curam (> 40%) B. Tanah yang tidak stabil C. Informasi lainnya  4. Evaluasi dari Dampak Utama	Tidak ada.  1. 0 m 2. 0 m 3. Berdekatan dengan jalan provinsi (Jalan Terminal Mandalika)  Dampak utama yang muncul dari kegiatan ini adalah dampak terhadap pengelolaan dampak lingkungan dan sosial akibat

	pekerjaan. Dampak-dampak ini dapat dikelola dengan mitigasi berdasarkan dokumen lingkungan dan dokumen sosial. Tidak ada dampak yang muncul untuk Masyarakat Adat (MA), karena tidak terdapat keberadaan MA. Demikian pula dengan Benda Cagar Budaya, tidak ada dampak karena di lokasi pembangunan tidak terdapat Cagar Budaya.
5. Kebijakan perlindungan dari Bank yang dipicu	OP/BP 4.01
<b>C. KEPUTUSAN (harap pilih salah satu)</b>	
1. Harus memiliki AMDAL	TIDAK, Alasan: menurut Permen LHK No. 4 tahun 2021, Rencana pembangunan TPST Sandubaya tidak termasuk katagori wajib AMDAL karena luas lahan yang digunakan kurang dari 5 Ha, begitu juga dengan luas total bangunannya kurang dari 10.000 m2 dan kapasitas pengolahan kurang dari 500 ton/hari. Oleh karena itu, rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan TPST Sandubaya tidak termasuk kriteria wajib AMDAL akan tetapi wajib memiliki UKL UPL.
2. Harus memiliki UKL/UPL	YA, Alasan: menurut Permen LHK No. 4 tahun 2021, Rencana pembangunan TPST Sandubaya tidak termasuk katagori wajib AMDAL karena luas lahan yang digunakan kurang dari 5 Ha, begitu juga dengan luas total bangunannya kurang dari 10.000 m2 dan kapasitas pengolahan kurang dari 500 ton/hari. Oleh karena itu, rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan TPST Sandubaya tidak termasuk kriteria wajib AMDAL akan tetapi wajib memiliki UKL UPL.
3. Perlu adanya LARAP (V)	TIDAK, karena lahan sudah tersedia, yaitu lahan milik Pemerintah Kota Mataram
4. Tidak memerlukan adanya AMDAL (hanya memerlukan UKL dan UPL)	YA, karena termasuk dalam kategori UKL-UPL berdasarkan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 Lampiran I, Poin A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 20 (hal. 21)
5. Perkiraan Anggaran Untuk Menyusun Dokumen: 1) UKL-UPL 2) ANDAS	1) Rp. 150.000.000,- 2) Rp. 100.000.000,-

# LAMPIRAN 2

---

**PETIKAN MATRIKS RENCANA AKSI PERPRES 84 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL  
LOMBOK – GILI TRAMENA**

Lampiran 2  
Matriks Rencana Aksi Tahun 2020-2024 sesuai Perpres Nomor 84 Tahun 2021 Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional  
Lombok – Gili Tramena Tahun 2024



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.72	Pengadaan <i>Arm Roll</i> KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	7 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.73	Pengembangan TPS 3R KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	60 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.74	Pengembangan TPS 3R KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	24 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.75	Perluasan / Revitalisasi TPA	Sub KTA Praya – Mandalika, Pengangat	20 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.76	Perluasan / Revitalisasi TPA	Sub KTA Rinjani, Jugil	7 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR



# LAMPIRAN 3

---

**SERTIPKAT HAK PAKAI PEMERINTAH KOTA MATARAM TERHADAP  
TANAH SELUAS 5.387 m<sup>2</sup>**

AB1897953

507 / 2 Perm. SF HP

2005 / 2003

DAFTAR ISI 206

Pemerintahan kota Mataram / Mulbahari Kemail

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

          M A T A R A M          

2	3	0	7	0	6	0	7	4	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




## HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat landa bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
  - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
  - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
  - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
  - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
  - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya;
  - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
  - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
  - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).
5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
  - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
  - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
  - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
  - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
  - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
  - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).





AB1897953

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. 15

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN / KOTA : MATARAM  
KECAMATAN : SANDUBAYA  
DESA / KELURAHAN : MANDALIKA

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

MATARAM

DAFTAR ISIAN 307  
No. 2577 / 2023  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 1598 / 2023

2 3 \* 0 7 \* 0 6 \* 0 7 \* 4 \* 0 0 0 1 5





**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : <b>15</b></p> <p>Desa/ Kel : <b>Mandalika</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p align="center"><b>PEMERINTAH KOTA MATARAM BERKEDUDUKAN DI KOTA MATARAM</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>23.07.06.07.03327</b></p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p align="center"><b>Mataram 16 FEB 2023</b></p> <p align="center">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Mataram</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. <b>Konversi</b></p> <p>2. <b>Pemberian Hak Tanah Negara Bekas HM No. 1732 Desa DS. Tereng</b></p> <p>Tanah Negara Bekas HM. No. 2355.</p> <p>3. <b>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p align="center"><b>Mataram 16 FEB 2023</b></p> <p align="center">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Mataram</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl. -</p> <p>No. -</p> <p>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram</p> <p>Tgl. <b>16 Februari 2023</b></p> <p>No. <b>SK.10/SKHP/BPN-52.71/II/2023</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl. -</p> <p>No. -</p>	<p><b>NYOMAN NELSON GRI, S.H., M.H</b></p> <p>NIP <b>19660414 199203 1 014</b></p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. <b>16 - 02 - 2023</b></p> <p>No. <b>2718 / Mandalika / 2022</b></p> <p>Luas : <b>5.387 M2.</b></p>	<p><b>NYOMAN NELSON GRI, S.H., M.H</b></p> <p>NIP <b>19660414 199203 1 014</b></p>
<p>i) PENUNJUK</p>	<p>- Daftar Isian 208 No. <b>1578 / 2023</b></p> <p>- Berdasarkan SK Gubernur Nomor : 284 Tahun 2000, tanggal 30 September 2000</p> <p>- Tentang Penetapan batas wilayah antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2007 Tanggal 17 Februari 2007</p> <p>- Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.</p>





AB1897953

DAFTAR ISIAN 207

2 3° 0 7° 0 6° 0 7° 4° 0 0 0 1 5

NIB : 23.07.06.07.03327

# SURAT UKUR

Nomor : 2718 / Mandalika / 2023

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kabupaten / Kota : Mataram

Kecamatan : Sandubaya

Desa / Kelurahan : Mandalika

Peta : Citra Digital Skala 1 : 2500

Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-40.045

Lembar : 08 Kotak : F/5

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Sawah.


Tanda-tanda batas : Patok beton

Luas : 5.387 M2 ( Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : MULTAZAM ISMAIL U/an. Pemerintah Kota Mataram

Diukur dan digambar oleh : Adhe Ario Chandra & Hendriya Ari Kusuma

Pegawai & Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kota Mataram,





# LAMPIRAN 4

---

**BERITA ACARA SOSIALISASI DAN KONSULTASI MASYARAKAT ATAS  
RENCANA PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH  
TERPADU (TPST) SANDUBAYA KOTA MATARAM 24 OKTOBER 2022**

**BERITA ACARA**  
**SOSIALISASI DAN KONSULTASI MASYARAKAT**  
**RENCANA PEMBANGUNAN TPST SANDUBAYA**  
**KOTA MATARAM**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Masyarakat terkait Rencana Pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram yang berlokasi di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika yang dipimpin langsung oleh Lurah Mandalika beserta Kepala Lingkungan Montong Are dan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Intelektual, dan Masyarakat Mandalika, serta ikut hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Konsultan Perencana Pembangunan TPST Sandubaya, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat yang hadir, menyetujui pelaksanaan Pembangunan TPST Sandubaya;
2. TPST Sandubaya dibangun di Lingkungan Montong Are wajib mempekerjakan masyarakat setempat;
3. Pemanfaatan hasil TPST Sandubaya harus menunjang usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat sekitar; dan
4. Hasil limbah yang dihasilkan oleh TPST Sandubaya tidak menimbulkan pencemaran yang berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat sekitar.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai suatu kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan TPST Sandubaya Kota Mataram.

PARA PIHAK YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

1. TGH. HUSNUL HADI  
TOKOH AGAMA

(.....)


2. TGH. MAHDUDIN, S.Pd.i  
TOKOH INTELEKTUAL

(.....)


3. Drs. H. KEMAL ISLAM  
KADIS DLH KOTA MATARAM

(.....)

4. LALU SUDANA, ST  
LURAH MANDALIKA

(.....)

5. ABDUL HANAN  
KALING MONTONG ARE

(.....)

6. MIFTAHUL AZMI, S.Pd  
TOKOH PEMUDA

(.....)

7. HUSNUL KHATIMAH  
TOKOH WANITA

(.....)

8. PAKIHI, ST  
KONSULTAN PERENCANA



















(.....)

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Sosialisasi Pembangunan TPST Modern Sandubaya

Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022

Tempat : Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika

No	Nama	Unsur/Instansi/Jabatan	Tanda Tangan
1	SUPREMO	MT. ARE	
2	MIFTAHIL AZMI	MT ARE	
3	ASMAH	Kelua RT 2	
4	Sdm Sul halin	TOMAS.	
5	H. HAMRILLAH	TOMAS	
6	H MARLINA	RT 05	
7	H Abd had is	TOMAS	
8	H. M. Ulat AZMI	TOMAS	
9	MUH ARIFIN	RT RT 01	
10	I Gede Istanto	RT. 006 RW. 009	
11	Sahrudin	RT 08	
12	Samsul Rofiqi	RT 10	
13	Saldans	Tekasik	
14	H. MAHMOUDIN	TOMAS	
15	L. sudana	L. mandalika	
16	Husnu khatimah	Kader	
17	Kardi		
18	BOTRIROHMANI	masyarobot	
19	Siti Zarniaj.	Kader	
20	JUMISAH	Kader	
21	Fahrudin	Magyariket	
22	Nurhayat.	Kader	
23	Hizriah.		
24	M. Ali Hershay		
25	M. Satar	KET-RT-03	
26	M. A. W.	Indra Sulung	
27	H. Husnu Habs	Magyarokat ME Are	
28	MULTAZAM KURNIA	Diras LH Kota Mandalika	

29	IPFAN Z.	Konsultun DED TPOT	29	<del>30</del>
30	PABIHU	Konsultun DED TPOT	30	30 tabuk
31	SARAFUDIN	ketua RT 021	31	31
32	Abdul Manan	belang mantong app	32	32 ST
33			33	
34			34	
35			35	
36			36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	



Dokumentasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik 24 Oktober 2022



# LAMPIRAN 5

---

**SK Walikota Mataram Nomor 1273/IX/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Parawisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) Kota Mataram pada tanggal 18 September 2019**



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR: 1273 / LX / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA  
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN  
KOTA MATARAM TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang merupakan destinasi pariwisata prioritas terpilih oleh pemerintah pusat, diperlukan adanya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integrasi, tematik, dan spasial, yang diwujudkan melalui pembentukan Struktur Kelembagaan P3TB dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan, dimana pada struktur kelembagaan tersebut terdapat unsur Kelompok Kerja (Pokja) destinasi wisata daerah (prioritas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025.

Memperhatikan : Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP. 9/M.PPN/HK/01/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan (P3TB) Kota Mataram Tahun 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Pembina, Tim Pelaksana, Tim Teknis, Sekretariat dan Fasilitator.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- Pengarah:**
- a. memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram;

- b. menetapkan kebijakan umum Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram.

**Pembina** bertugas melakukan pembinaan kepada anggota Pokja dalam pelaksanaan kegiatan.

**Tim Pelaksana:**

- a. Melaksanakan arahan Pembina dan Pengarah;
- b. Membantu pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram yang bersifat teknis dan operasional;
- c. Memberikan masukan dalam penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok;
- d. Melaksanakan pembangunan pariwisata Lombok berdasarkan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok dengan tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan yang ditetapkan;
- e. Melakukan fasilitasi, moderasi dan koordinasi proses pembangunan pariwisata Kota Mataram;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah;
- g. Mengupayakan keterlibatan swasta untuk berinvestasi pada pembangunan pariwisata Kota Mataram dan mendukung terbentuknya usaha-usaha bersama antar pelaku pembangunan pendukung pengembangan pariwisata Kota Mataram;
- h. Memberikan laporan kepada Pengarah mengenai pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan program.

**Tim Teknis:**

**Koordinator Tim Teknis**

- a. mengkoordinasikan penyelarasan dan pengintegrasian program kegiatan antar Tim Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengkoordinasikan dukungan penuh Tim Teknis bagi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- c. mendorong Tim Teknis untuk melaksanakan koordinasi teknis dengan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang dibentuk di tingkat provinsi di Pulau Lombok;
- d. memberikan laporan kepada Tim Pelaksana mengenai kemajuan pelaksanaan program.

**Tim Teknis I (Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas):**

- a. memberikan dukungan penuh pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis I;
- b. melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis I;
- c. mempersiapkan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis I kepada Tim Pelaksana.

**Tim Teknis II (Pengembangan Ekonomi serta Sinergi Tata Ruang Lingkungan Hidup):**

- a. memberikan dukungan penuh pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis II;
- b. melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan berdasarkan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis II;
- c. mempersiapkan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis II kepada Tim Pelaksana.

**Tim Teknis III (Peningkatan Investasi):**

- a. memberikan dukungan penuh pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis III;
- b. melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok sesuai dengan bidang tugas Tim Teknis III;
- c. mempersiapkan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis III kepada Tim Pelaksana.

**Sekretariat:**

- a. membantu penyusunan laporan dan mendistribusikannya;
- b. mendukung penyediaan sarana kerja;
- c. mengarsipkan seluruh dokumen;
- d. mencatat dan mengarsipkan seluruh ke luar masuk surat;
- e. menyiapkan dan menyebarkan undangan;
- f. membantu pengetikan;
- g. pengadaan kertas dan kop surat;
- h. mengelola daftar hadir;
- i. mengelola konsumsi rapat;
- j. mengatur penyediaan ruangan rapat;
- k. mengelola keuangan;



- l. melakukan pendokumentasian visual kegiatan-kegiatan penting yang timbul;
- m. melaksanakan tugas dan fungsi lain sebagaimana mestinya.

**Fasilitator merupakan Program Management Support (PMS):**

- a. secara umum melaksanakan fasilitasi, dinamisasi, dan katalisasi bagi terselenggaranya kegiatan dan tugas Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram;
- b. memberikan dukungan substansi tugas Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kota Mataram;
- c. melaksanakan koordinasi secara internal dengan Tim Pelaksana, Tim Teknis, dan Sekretariat;
- d. menyediakan instrumen kerja berupa formulir-formulir;
- e. memfasilitasi hubungan kerja antara pusat dan daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 18 September 2019  
WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 1273 / IX / 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA  
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN KOTA MATARAM TAHUN 2019-  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA

- A. PENGARAH  
Ketua : Walikota Mataram  
Wakil Ketua : Wakil Walikota Mataram
- B. PEMBINA : Sekretaris Daerah Kota Mataram
- C. TIM PELAKSANA  
Ketua : Kepala Bappeda Kota Mataram  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram  
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram  
7. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram  
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram  
9. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram
- D. TIM TEKNIS  
Koordinator : Sekretaris Bappeda Kota Mataram  
Tim Teknis  
**Tim Teknis I**  
Ketua : **Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas**  
: Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Mataram  
Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Mataram  
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Mataram  
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Mataram  
4. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Mataram  
5. Kepala Bidang Keselamatan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Mataram  
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram  
7. Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kota Mataram

**Tim Teknis II : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Kota Mataram

- Anggota :
1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Mataram
  2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram
  3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram
  4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Mataram
  5. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram
  6. Kepala Sub Bidang SDA dan LH Bappeda Kota Mataram

**Tim Teknis III : Peningkatan Investasi**

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram

- Anggota :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram
  2. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Mataram
  3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Mataram

**E. SEKRETARIAT**

Anggota : 6 (Enam) orang staf pada Bappeda Kota Mataram

**F. FASILITATOR**

Ketua : Sastradjaja (Koordinator/Ahli Perencana Wilayah dan Kota *Program Management Support* (PMS) Regional Lombok)

Anggota : Gede Prayogo (Ahli Teknik Sipil *Program Management Support* (PMS) Regional Lombok)

